



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 259 TAHUN 2023


TANGGAL : 7 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN HONORARIUM KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	UNSUR BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
3.	UNSUR BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI (BSKDN) KEMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
4.	UNSUR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) REPUBLIK INDONESIA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
5.	UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
6.	UNSUR AKADEMISI /PRAKTISI KELITBANGAN	Rp1.000.000,00	Orang/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	